

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai entitas sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Hal ini pada dasarnya adalah karena manusia merupakan makhluk "*Zoon Politicon*", yang berarti manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat.⁴ Di tengah kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan membentuk komunitas sosial, realitas menunjukkan bahwa tidak semua ruang sosial menyediakan keamanan untuk mewujudkan rasa aman dalam berekspresi dan berpartisipasi secara bebas. Berbagai ruang publik, komunitas, bahkan media digital justru menjadi tempat terjadinya kekerasan simbolik, diskriminasi, dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.

Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) bersama Change.org Indonesia telah melakukan survei terkait pelecehan seksual di ruang publik pada tahun 2019 dan 2022. Pada survei tahun 2019 yang melibatkan lebih dari 62.000 responden, ditemukan bahwa tiga dari lima perempuan pernah mengalami pelecehan seksual, dengan satu dari dua korban mengalaminya sebelum usia 16 tahun. Selain itu, satu dari sepuluh laki-laki serta individu dengan identitas gender dengan presentase 69% dari 45 lainnya juga melaporkan pengalaman serupa, meskipun dalam persentase yang lebih kecil. Bentuk pelecehan paling sering bersifat verbal, namun bentuk fisik dan visual juga cukup signifikan, dengan lokasi kejadian terbanyak terjadi di jalan umum, transportasi publik, serta institusi pendidikan seperti sekolah dan kampus.

Pada survei lanjutan tahun 2022 yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19, ditemukan bahwa angka pelecehan mengalami peningkatan, di

⁴ Lumbanraja, Bogor. "Pengaruh Tingkat Kedewasaan Etika Politik, Kesadaran Moral, Kesadaran Hukum Penyelenggara Pemilu Terhadap Pemilu Yang Luber Dan Jurdil Untuk Menghasilkan Vox Populi Vox Dei Demi Kepentingan Bersama (*Bonum Commune*) Thomas Aquinas." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (March 22, 2024): 157-166.

mana empat dari lima perempuan dan tiga dari sepuluh laki-laki menjadi korban. Gender minoritas bahkan tercatat memiliki kemungkinan enam kali lebih besar mengalami pelecehan. Tidak hanya terjadi di ruang publik konvensional seperti taman, permukiman, dan pusat perbelanjaan, pelecehan juga meluas ke ruang digital seperti media sosial, aplikasi percakapan, dan ruang virtual. Bahkan, ditemukan pula kasus pelecehan yang terjadi di luar dugaan, seperti di fasilitas kesehatan, lokasi pemeriksaan COVID-19, serta tempat karantina.⁵ Survei ini mengonfirmasi bahwa institusi pendidikan, termasuk sekolah dan kampus, masih menjadi ruang yang belum sepenuhnya aman dari tindak pelecehan seksual. Kondisi seperti ini akan berpengaruh signifikan kepada rasa aman seseorang dalam berada di dunia luar, dimana proteksi diri pasti dilakukan yang malah berakibat ke penarikan diri dari dunia sosial.

Dalam kasus yang selinier, perempuan juga menjadi target korban paling banyak di kekerasan seksual. Berdasarkan laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 oleh Komnas Perempuan, secara umum jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra CATAHU pada tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibanding tahun 2023. Lalu, data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) dalam CATAHU 2024 sebanyak 330.097 kasus, meningkat sejumlah 14,17% dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan pada bentuk kekerasan, yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%).⁶

Sedangkan dalam ranah berekspresi, pemantauan Komnas HAM sepanjang tahun 2020-2021 dalam artikel berjudul “Komnas HAM:

⁵ Change.org Indonesia & KRPA. *Apa Kata 62 Ribu Orang Tentang Pelecehan Seksual Di Ruang Publik? [Presentasi Survei]*. (2019)

⁶ Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2024: Menata Data, Menajamkan Arah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. (2025)

Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terjadi di Ruang Digital”, tercatat 44 kasus pelanggaran kebebasan berpendapat, dengan ruang digital sebagai arena pelanggaran paling dominan, mencapai 52% dari seluruh kasus. Bentuk pelanggaran ini tidak hanya terbatas pada pembatasan ekspresi di media sosial, tetapi juga mencakup kriminalisasi, intimidasi, ancaman, dan berbagai bentuk serangan digital. Di antara modus serangan digital tersebut, peretasan atau hacking menjadi yang paling sering terjadi, terutama terhadap platform komunikasi pribadi seperti *WhatsApp* dan *email*.

Korban dari serangan ini umumnya adalah individu atau kelompok yang aktif dalam menyuarakan kritik terhadap isu-isu publik, seperti aktivis, jurnalis, mahasiswa, hingga akademisi. Pola serangan yang mencakup doxing, spam call, hoaks, hingga penyebaran ujaran kebencian menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membungkam suara-suara kritis dalam ruang demokrasi digital. Fakta ini memperlihatkan bahwa meskipun kebebasan berekspresi dijamin secara konstitusional, praktiknya masih terancam oleh berbagai bentuk pembatasan dan represi, khususnya di ranah daring. Hal ini jelas berdampak juga pada perasaan aman individu dalam berekspresi, yang mana hal terburuk dari kegiatan ini adalah penarikan diri dari keterlibatan dan berekspresi sekaligus trauma.⁷

Menurut Vivi dalam *Ruangaman.com*, dalam jangka panjang, tindakan dan kasus-kasus tersebut mengindikasikan adanya *insidious trauma* (trauma yang tidak disadari atau trauma yang tersembunyi, dimana merujuk pada trauma yang dialami secara berulang dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari oleh kelompok-kelompok yang termaginalkan dan pembatasan ruang gerak).⁸ Hal ini jelas akan melemahkan aktivitas sosial manusia sehingga keberpartisipasian dalam komunitas dan kelompok akan meredup. Minimnya ruang aman menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi ini, dimana rasa aman tidak lagi “aman” sepenuhnya sehingga banyak individu memilih

⁷ Komnas HAM. *Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terjadi di Ruang Digital*. (2022)

⁸ Vivi, Anindya. *Koalisi Ruang Publik Aman*. (2022): *ruangaman.com*

menarik diri atau membungkam ekspresinya demi menghindari risiko psikososial.

Namun demikian, belum semua ruang yang berbentuk komunitas memiliki kapasitas untuk membentuk ruang aman yang autentik. Banyak komunitas hanya menjadikan “ruang aman” sebagai label, bukan sebagai hasil dari proses kolektif yang sadar dan terstruktur. Di sisi positifnya, studi-studi terdahulu banyak yang menyoroti ruang aman dalam berbagai konteks diantaranya komunitas daring kelompok perempuan seperti penelitian oleh Carolina Santoso et al. tentang Komunitas *Online* Perempuan Berkisah yang mengusung gerakan feminisme dan melawan budaya patriarki⁹, komunitas keagamaan seperti penelitian Stara Asrita tentang komunitas Iqamah yang berperang sebagai ruang aman bagi muslim queer dalam menjalankan ibadah.¹⁰ Lalu, studi dalam instansi profesional seperti yang dilakukan oleh Rika Saraswati dan Venatius Hadiyono tentang pencegahan bullying yang dilakukan pada sepuluh SMA di Semarang,¹¹ dan penelitian yang mengeksplorasi sikap dan persepsi orang muda Indonesia terhadap LGBT+ yang telah dilakukan oleh Jefri Setyawan dan Syurawasti Muhiddin.¹²

Meskipun studi terdahulu sudah banyak yang menyoroti tentang ruang aman, masih minim ditemukan studi dalam komunitas seni padahal komunitas seni juga menyumbang ruang ekspresi bagi masyarakat. Hal ini terbukti dari penelitian Aruna dan Sindu tentang Seni dan Demokrasi, bahwa dengan menjadikan ruang publik sebagai media ekspresi, komunitas ini berhasil menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus

⁹ Santoso, Carolina et al., “Analisis Komunitas *Online* Perempuan Berkisah DIY dan Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 2 (2022): 503-519.

¹⁰ Asrita, Stara. “”Iqamah.Id: Media Aktivisme Kelompok Islam Inklusi Sebagai Ruang Aman Beragama”, *Jurnal Studi Islam Lintas Negara* 7, no. 1 (2025): 109-121.

¹¹ Saraswati, Rika dan Venatius Hadiyono. “Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 1-15.

¹² Setyawan, Jefri dan Syurawasti Muhiddin. “Antara Penolakan dan Penerimaan: Eksplorasi Sikap dan Persepsi Orang Muda terhadap LGBT+ di Indonesia”. *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)* 9, no. 1 (2023): 101-122.

menginspirasi tindakan kolektif untuk perubahan.¹³ Dalam konteks ini, komunitas seni Gulung Tukar di Tulungagung menjadi menarik untuk dikaji. Meski fokus misi Gulung Tukar adalah melestarikan kesenian daerah agar lebih aktif dan inklusif dengan merangkul para seniman dalam satu wadah dan membantu menghidupkan kembali ide-ide berkesenian, komunitas ini secara eksplisit juga menyatakan keinginannya sebagai “*Safe Space for an Inclusive Cultural Arts Ecosystem*” (ruang aman bagi ekosistem seni budaya yang inklusif) disamping praktik kegiatannya dalam berkesenian.

Jargon inilah yang menjadi pembeda komunitas seni Gulung Tukar ini dibanding komunitas seni lain di Tulungagung. Kesesuaian antara jargon dan visi, yaitu penciptaan *safe space* dengan topik peneliti yaitu rasa aman dalam berkomunitas menjadi alasan utama pemilihan komunitas ini sebagai objek penelitian.¹⁴ Dilansir dari web nya gulungtukar.org, Gulung Tukar bukan sekadar ruang yang bisa menampung proses kreasi dan aktualisasi diri dalam berkesenian saja, tetapi juga berusaha memberikan apresiasi dan rasa aman bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Hal ini semakin memperkuat alasan pemilihan komunitas ini, karena dari proses penampungan bermacam model seni hingga disebut sebagai kolektif multidisiplin, jelas terdapat berbagai dinamika psikologis di dalam internal komunitas ini, sehingga menjadikannya semakin penting dan layak untuk diteliti.¹⁵

Berdasarkan wawancara awal dengan koordinator komunitas, langkah awal mereka dalam menciptakan ruang aman adalah dengan memetakan ekosistem seni di Tulungagung. Dari hasil pemetaan ditemukan bahwa terjadi ketimpangan yang banyak orang sadari bukan menjadi masalah tetapi menurut Gulung Tukar menjadi biang masalah yang akan berpotensi mengganggu penciptaan ruang aman. Ketimpangan menurut Kementerian Pendidikan dan

¹³ Aruna Langit Isvara dan Sindu Lintang Ismoyo. "Seni dan Demokrasi: Pemanfaatan Ruang Publik sebagai Sarana Ekspresi, Perlawanan, dan Advokasi oleh Komunitas Taring Padi", *Jurnal Seni, Desain dan Pembelajarannya* 7, no. 1 (2025): 8–24.

¹⁴ Rahmawati, Nanda dan Asy Syams Elya Ahmad. "Tinjauan kemunculan dan aktivitas kolektif Gulung Tukar (GUTU) di Tulungagung." *Sakala Jurnal Seni dan Budaya* 5, no. 1 (2024): 113-124.

¹⁵ Gulung Tukar. *Gutuhaus – Rumah Gulung Tukar*. (2025)

Kebudayaan, adalah kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan atau ketidakmerataan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, ketimpangan terjadi di dalam ekosistem seni Tulungagung, dimana ketimpangannya adalah perbedaan tingkat generasi antara pelaku seni lama dengan pelaku seni muda, tidak ada ruang apresiasi bagi pelaku seni, jaringan keluar masih minim dan *eksklusif* (dimiliki oleh orang yang sudah memiliki jaringan lama saja) dan pengetahuan sekaligus pendanaan. Melihat keadaan ini, kolektif mengedepankan strategi diskusi reflektif dan komunikasi horizontal sehingga terwujud *equility* atau kesetaraan oleh para pelaku seni dalam ekosistem. Hal ini menjadi daya tarik mengenai bagaimana komunitas memilih fokus pada solusi daripada berusaha menyelami masalah yang mungkin saja dapat memperkeruh ketimpangan dan *problem-problem* lainnya.

Konsep pengupayaan ruang untuk apresiasi seni dan rasa aman yang dilakukan Gulung Tukar ini selaras dengan konsep teori Keamanan Psikologis yang disampaikan Amy Edmondson meski dalam ruang yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti lebih tertarik tentang perasaan aman anggota komunitas dalam berkomunitas ketimbang ruang aman/*safe space* itu sendiri dikarenakan didapati terdapat ruang gap penelitian tentang konsep Keamanan Psikologis ini daripada konsep ruang aman.

Amy Edmondson mengemukakan keamanan psikologis adalah keyakinan bahwa lingkungan sosial (dalam hal ini komunitas) memberikan rasa aman secara interpersonal, di mana individu merasa bebas untuk mengemukakan ide, bertanya, mengakui kesalahan, dan mengekspresikan diri tanpa takut akan konsekuensi negatif seperti dihakimi, direndahkan, atau dikucilkan. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Schein dan Bennis yang fokusnya adalah menciptakan kondisi dimana orang merasa aman untuk mengungkapkan kekhawatiran tanpa takut akan konsekuensi negatif.¹⁶ Konsep ini lalu dikembangkan oleh Amy Edmondson ke dalam lingkungan kerja dan tim. Saat ini, konsep keamanan psikologis menjadi hal inti dari ruang aman

¹⁶ Edmondson, Amy. "Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams." *Administrative Science Quarterly* 44, no. 2 (June 1999): 350-383.

sehingga konsep ini diperluas dalam aplikasi oleh Timothy R. Clark dalam *leaderfactor.com* dan Tom Geraghty dalam *PsychSafety*.¹⁷

Salah satu indikator adanya keamanan psikologis dalam komunitas adalah ketika seseorang merasa lebih nyaman untuk menyampaikan ide-ide mereka serta terlibat dalam pengambilan keputusan penting organisasi. Keamanan psikologis merupakan aspek psikososial di lingkungan kerja yang berperan penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Dalam konteks organisasi, rasa aman secara psikologis menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memungkinkan kebebasan dalam menjalankan tugas, serta memperkuat dukungan dari rekan kerja maupun atasan. Lingkungan yang suportif, mendorong keterlibatan aktif dari para anggota komunitas. Secara keseluruhan, keamanan psikologis dapat diartikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk menyuarakan pendapat, berpikir secara inovatif, dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan guna mencapai tujuan komunitas.¹⁸

Meskipun kajian mengenai keamanan psikologis telah banyak dilakukan dalam konteks organisasi formal seperti yang dilakukan oleh Nayanika Singh tentang pengembangan strategi keamanan psikologis dalam organisasi kerja, Mulyadi et al., dan Uguy et al., tentang keamanan psikologis dalam pembelajaran dan inoasi bagi karyawan,¹⁹ Laird et al., tentang keamanan psikologis dalam konteks kelompok akademik,²⁰ dan Vogt et al., tentang keamanan psikologis dalam ranah kesehatan.²¹ Sayangnya, belum ditemukan

¹⁷ Timothy R. Clark. *What is Psychological Safety?*. (2024): Tom Geraghty. *What is Psychological Safety?*. (2025):

¹⁸ Watie, Mellynda Sukma dan Olievia Prabandini Mulyana. "Hubungan antara Keamanan Psikologis dengan Komitmen Organisasi pada Guru." *Jurnal Penelitian Psikologi* 10, no. 3 (2023): 413-425.

¹⁹ Uguy, Fionna Clarissa Angela, Zepanya Veronica Sinaga, Nadia Khalishah Fitri, Nasywa Alvita Ardiningrum dan Wustari Larasati Mangundjaya. "Peran Keamanan Psikologis (*Psychological Safety*) Terhadap Pengembangan Inovasi." *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial* 2, no.4 (2024): 170-179.

²⁰ Laird Lance D., Kimberly Bloom-Feshbach², Tay McNamara, Brian Gibbs and Linda Pololi. "Psychological Safety: Creating a Transformative Culture in a Faculty Group Peer-Mentoring Intervention." *The Chronicle of Mentoring and Coaching* 8, no. 1 (2024): 127-140.

²¹ Vogt, Katharina Sophie, John Baker, Sarah Kendal, Bethany Leigh Griffin, Emily Mizen, Hannah Sharp and Judith Johnson. "'Safer, Not Safe': Service Users' Experiences of Psychological

kajian dengan pendekatan studi kasus yang meneliti strategi komunitas dalam menciptakan dan merawat keamanan psikologis di ranah komunitas seni. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji strategi kolektif yang diterapkan Komunitas dalam Menciptakan dan Merawat Keamanan Psikologis dengan Studi Kasus komunitas seni lokal Gulung Tukar. Dengan model Studi kasus instrumental, tidak hanya mengeksplorasi strategi yang dilakukan komunitas Gulung Tukar, tetapi peneliti menggunakan komunitas ini untuk memahami konsep Keamanan Psikologis. Tujuannya adalah untuk memperluas atau memperjelas pemahaman terhadap konsep Keamanan Psikologis dengan latar objek komunitas seni kolektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran Keamanan Psikologis dalam Komunitas Seni Gulung Tukar?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana Keamanan Psikologis dalam Komunitas Seni Gulung Tukar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian psikologi komunitas, khususnya terkait penerapan konsep keamanan psikologis dalam komunitas seni berbasis lokal

- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori Keamanan Psikologis di luar konteks organisasi formal, dengan mengaitkannya pada praktik komunitas non-formal dan berbasis budaya

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Komunitas Seni Gulung Tukar

Sebagai refleksi strategis atas apa yang sudah mereka lakukan sejauh ini, serta sebagai bahan evaluasi bagi komunitas dalam lebih mengembangkan ruang aman dengan memperhatikan konsep keamanan psikologis

- b. Bagi Komunitas Seni Lain atau Komunitas Sosial

Sebagai preventif dan contoh konkret bagi komunitas lain dalam menciptakan ruang aman berbasis keamanan psikologis

E. Penegasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi antara peneliti dan pembaca, perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah di penelitian ini. Penegasan istilah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Keamanan Psikologis (*Psychological Safety*)

Keamanan Psikologis adalah kondisi dimana individu merasa aman secara interpersonal untuk mengemukakan pendapat, melakukan kesalahan, dan mengambil risiko tanpa rasa takut terhadap penilaian negatif, penghukuman, dan pengucilan. Keamanan Psikologis merujuk pada perasaan individu sebagai hasil dari ruang aman. Penelitian ini menggunakan definisi keamanan Psikologis dari Amy Edmondson dan mengaplikasikannya dalam konteks komunitas seni.

2. Komunitas Seni Gulung Tukar

Komunitas Gulung Tukar adalah komunitas seni kolektif yang berbasis di Tulungagung, Jawa Timur. Komunitas ini bergerak dalam bidang seni, budaya, dan sosial dengan mengusung nilai inklusivitas serta menjadikan ruang aman sebagai visi utama. Dalam penelitian ini,

Gulung Tukar diposisikan sebagai studi kasus instrumental untuk menelaah praktik nyata pembangunan ruang aman serta teori keamanan psikologis dalam konteks komunitas seni.

3. GUTU

Gutu adalah singkatan dari nama komunitas seni Gulung Tukar. Pengambilan diksi GUTU ini dari nama awal Gulung dan Tukar. Gulung Tukar sering dikenal dan disebut secara ringkas oleh khalayak umum sebagai GUTU. Dalam penelitian ini, peneliti sesekali menggunakan GUTU yang mengintepretasikan nama Gulung Tukar.

4. Kolektif

Dalam KBBI, kolektif adalah secara bersama, secara gabungan. Dalam konteks komunitas, kolektif adalah sekumpulan pribadi yang bekerja sama dalam ruang untuk tujuan tertentu. Menurut koordinator, dalam konteks Gulung Tukar, kolektif merupakan bekerja sama untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan komunitas.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai konteks penelitian yang melandasi penelitian, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian (baik teoritis maupun praktis), Penegasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang meliputi teori-teori utama yang relevan, seperti keamanan psikologis, konsep ruang aman, dan strategi komunitas dalam menciptakan ruang aman. Bab ini juga mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis guna menunjukkan posisi penelitian ini dalam ranah keilmuan serta memperkuat *urgensi* dan kebaruannya.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental. Selain itu dijabarkan lokasi dan subjek penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan penelitian.

BAB IV: Temuan Penelitian

Bab ini memuat hasil-hasil temuan lapangan yang diperoleh setelah proses penelitian dilakukan. Setiap temuan disesuaikan dengan fokus dan pertanyaan penelitian, serta didukung oleh kutipan wawancara, foto, dokumentasi, atau bukti lain yang relevan. Penjabaran temuan ini disusun secara tematik dan disertai penjelasan kontekstual yang memperkuat validitas data.

BAB V: Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan terhadap temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori yang telah dibahas di bab sebelumnya serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan relevansi, kontribusi, atau bahkan perbedaan antara temuan penelitian dengan kerangka teoritis yang digunakan. Setiap pembahasan disusun untuk menguatkan interpretasi dan signifikansi dari temuan penelitian.

BAB VI: Penutup

Bab ini mencakup tiga bagian utama, yaitu:

1. Kesimpulan, yang memuat ringkasan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah secara jelas dan padat.
2. Implikasi, yang terdiri dari implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis menunjukkan sumbangan penelitian terhadap pengembangan ilmu, sedangkan implikasi praktis menjelaskan dampak hasil penelitian terhadap praktik di lapangan.
3. Saran, yang dirumuskan secara operasional dan implementatif sebagai bentuk rekomendasi untuk penelitian lanjutan atau bagi pihak-pihak terkait.